

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum waris Islam anak yang masih dalam kandungan berkedudukan sebagai ahli waris, sebagaimana pendapat para ulama yang sepakat bahwa anak yang masih dalam kandungan berhak atas warisan selama anak tersebut lahir dalam keadaan hidup. Anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Adat juga berkedudukan sebagai ahli waris, karena menurut hukum adat anak salah satu hal yang paling penting sebagai ahli waris termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam KUHPerdara sudah jelas diatur bahwa anak yang masih dalam kandungan berhak dan berkedudukan sebagai ahli waris yaitu terdapat dalam Pasal 2 KUHPerdara, dengan syarat lahir dalam keadaan hidup dan ada kepentingan yang menghendaki.
2. Syarat anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam yaitu janin yang dalam kandungan diketahui secara pasti keberadaanya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat dan bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan. Hukum waris Adat syarat anak dalam kandungan adalah jika anak tersebut lahir dalam keadaan hidup. Dalam KUHPerdara syarat untuk anak yang masih dalam kandungan itu dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah dapat menjadi

anak yang sah jika si suami atau ayah dari anak dalam kandungan itu mengakuinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdara

3. Pembagian warisan perspektif hukum waris Islam dapat dengan dua cara yaitu tidak usah dibagi dahulu sebelum anak yang dalam kandungan itu lahir dan harta peninggalan si pewaris tersebut segera dibagikan tanpa menunggu kelahiran anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum waris Adat pembagian warisan tidak menggunakan hitung-hitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud dan kebutuhan waris bersangkutan, pembagian waris adat ada dua yaitu harta yang tidak dibagi-bagi dan harta yang dibagi-bagi. Sedangkan dalam KUHPerdara pembagian warisan untuk anak dalam kandungan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, tetapi dibedakan menjadi dua yaitu bagian untuk anak sah dan bagian untuk anak luar kawin.

## **B. SARAN**

1. Kedudukan anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam sudah jelas para ulama juga sudah sepakat bahwa anak yang masih dalam kandungan berkedudukan sebagai ahli waris. Hukum waris adat saran penulis lebih menjelaskan spesifik tentang kewarisan anak yang masih dalam kandungan di dalam setiap daerah. Sedangkan hukum KUHPerdara menurut penulis tidak perlu dipermasalahkan karena peraturan perundang-undangan telah mengatur sehingga tidak ada kekecualian untuk tidak dapat menyertakannya sebagai bagian dari ahli waris.
2. Syarat anak yang masih dalam kandungan dalam hukum waris Islam sudah jelas persyaratannya tidak ada yang diragukan lagi. Dalam hukum waris adat mengenai

syarat anak yang masih dalam kandungan untuk mendapatkan hak waris belum begitu jelas apa saja yang harus dipenuhi untuk anak yang masih dalam kandungan tersebut di masing-masing daerah. Syarat anak yang masih dalam kandungan perspektif KUHPerdara juga tidak diragukan karena sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan bahwa anak yang masih dalam kandungan syaratnya adalah lahir dalam keadaan hidup dan kepentingannya menghendaki.

3. Pembagian anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam sudah jelas memperoleh berapa-berapa bagiannya masing-masing yang akan didapat dan hitungannya juga sudah jelas. Dalam hukum warisa adat pembagian waris kepada anak yang masih dalam kandungan kurang begitu dijelaskan pada literatur-literatur, menurut penulis pada literatur-literatur sebaiknya dijelaskan bagaimana pembagian waris kepada anak yang masih dalam kandungan dan bagian masing-masing. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian waris kepada anak yang masih dalam kandungan juga sudah jelas aturan pembagiannya.